

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS ATAS PELUNASAN
PEMBAYARAN UTANG PEWARIS MELALUI PROSES KEPAILITAN**

(Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :
REZA RISYAD ACHMAD
02011381924347**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

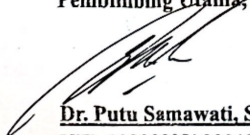
Nama : Reza Risyad Achmad
NIM : 02011381924347
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**"TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS ATAS PELUNASAN
PEMBAYARAN UTANG PEWARIS MELALUI PROSES KEPAILITAN
(Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks)"**

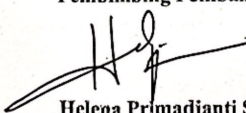
Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 17 Juli 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

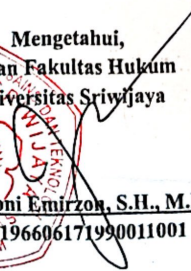

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Palembang, 2025

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reza Risyad Achmad
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924347
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 29 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juli 2025

Penulis,



10000
METERA
TEMPEL
CA37BAMX405798306

Reza Risyad Achmad

NIM. 02011381924347

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“To confuse your enemy, you must confuse yourself”

(Sun Tzu)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

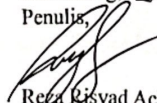
- 1. Allah Subhanahu Wa Ta‘ala;**
- 2. Orang Tua;**
- 3. Teman dan Sahabat;**
- 4. Seluruh Dosen dan Mentor;**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGHANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Ahli Waris Atas Pelunasan Pembayaran Utang Pewaris Melalui Proses Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semua ini tak lepas dari arahan dan bimbingan serta saran dari Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Kepailitan di Indonesia.

Palembang, 25 Juli 2025
Penulis,


Reza Rasyad Achmad
NIM. 02011381924347

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya dalam menyelesaikan segala urusan saya di dunia ini;
2. Papa Berry Candi, Mama Amelia Kencana, Abang Muhammad Fajar Mahsa, Adik Muhammad Abda Syahrani yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, serta mengarahkan Penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, membimbing, serta mengarahkan Penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan terdahulu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik Penulis;
13. Viriyan Ilmi, S.H. dan Panji Yudistira, S.H. Selaku sahabat baik Penulis yang telah membantu memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Yang Terakhir, untuk diri Penulis sendiri yang telah berusaha bangkit lagi dari masa kelamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertimbangan Hakim	13
2. Teori Perlindungan Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18

3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM KEPAILITAN DAN PEWARISAN	21
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	21
1. Pengertian Putusan Hakim	21
2. Asas-Asas Putusan Hakim	25
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	35
1. Pengertian Pembuktian	35
2. Asas-Asas Kepailitan	39
3. Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan	45
4. Pihak-Pihak dalam Kepailitan.....	48
5. Akibat Hukum Pailit.....	51
C. Tinjauan Umum tentang Waris.....	54
1. Pengertian Waris Menurut Para Ahli dan KUHPerdara	54
2. Waris dalam Sistem Hukum Waris dan KUHPerdara	58
3. Pewaris dan Dasar Hukum Pewaris.....	61
4. Ahli Waris Menurut Sistem KUHPerdara.....	62
5. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut KUHPerdara	67
BAB III KEPAILITAN SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN UTANG PEWARIS	71
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Proses Penyelesaian Pembayaran Utang Pewaris Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN	

Niaga Mks.....	71
1. Kronologi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks	71
2. Pertimbangan Hakim yang dijadikan Landasan dalam memutus Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks	84
B. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Jika Tidak Dapat Membayar Utang Pewaris.....	102
1. .Dasar Pembenaar Putusan Hakim dalam Upaya pelunasan Utang Pewaris melalui Proses Kepailitan.....	102
2. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Proses Kepailitan dalam Melunasi Utang Pewaris.	109
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

Nama : Reza Risyad Achmad

NIM : 02011381924347

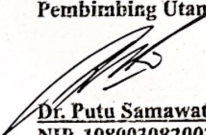
Judul : Tanggung Jawab Hukum Ahli Waris Atas Pelunasan Pembayaran Utang Pewaris Melalui Proses Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks)

ABSTRAK

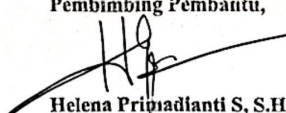
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap ahli waris yang memiliki kewajiban atas utang pewaris sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh empat orang kreditur dengan total piutang sebesar Rp3.310.239.000 terhadap ahli waris yang belum melunasi utang pewaris (suaminya yang telah meninggal dunia). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (*case approach*), serta analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum ahli waris dalam pelunasan utang pewaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pertimbangannya, hakim mengabulkan permohonan pailit karena seluruh syarat kepailitan telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan adanya surat utang dan somasi dari para kreditur. Dengan demikian, permohonan pailit oleh para kreditur dinyatakan dikabulkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci: Ahli Waris, Tanggung Jawab, Utang, Kepailitan

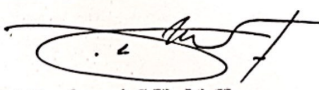
Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Palembang, 2025
Pembimbing Pembantu,


Helena Priyadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sri Handayani, S.H., M. Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, yang dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.² Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di masyarakat. Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat yang sangat beragam, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih.

Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum adalah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45

hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi³.

Dunia usaha memiliki fase pasang surut dalam perjalanannya. Himpitan krisis ekonomi dan ketidakmampuan produk untuk bersaing mengakibatkan dunia usaha seringkali mengalami kemunduran. Kemunduran usaha inilah yang nantinya akan membawa pengusaha pada kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*). *Financial distress* memberi dampak pada keberlangsungan suatu usaha yang kegiatannya dijalankan oleh perorangan maupun bukan perorangan (badan hukum).

Seperti yang telah diketahui, setiap subjek hukum baik perorangan maupun bukan perorangan, sering terikat dengan kewajiban utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan munculnya kesulitan kondisi keuangan tersebut, maka secara otomatis pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu kreditor atau lebih. Suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai keadaan pailit.⁴

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menhimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai

³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 77.

⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hlm.1.

kemampuan untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.⁵ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disebut sebagai “UU-KPKPU 2004”), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁶ Hakekat pernyataan pailit sendiri adalah sitaan umum terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitor, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dimasa yang akan datang.⁷

Kepailitan merupakan perwujudan dari dua asas pokok penjaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”).⁸ Disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan, Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁹

⁵ *Ibid.*, hlm.2.

⁶ UUKPKPU 2004 menggantikan berlakunya Undang-Undang kepailitan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut “UUK 1998”).

⁷ Pasal 21 UUKPKPU Tahun 2004

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.25.

⁹ Pasal 1132 KUHPerdata membedakan kreditor menjadi beberapa jenis, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen.

Pasal 1131 KUHPerdara membuat prinsip *paritas creditorium* yang memiliki arti kesetaraan kedudukan para kreditor atau para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap kreditornya tidak terbayarkan. Sedangkan, Pasal 1132 KUHPerdara dikenal dalam Hukum Kepailitan memuat prinsip *pari passu prorate parte* yang berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (kreditor separatis dan kreditor preferen).¹⁰

Syarat permohonan kepailitan diatur dalam UU-KPKPU 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) yang apabila disinergikan dan diuraikan menjadi :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Debitor tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Pernyataan kepailitan oleh Pengadilan tersebut berasal baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

¹⁰ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (NTB: Mataram University Press, 2009), hlm.11.

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun perorangan.¹¹ Hal ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang menganut *common law system*, seperti misalnya, Amerika Serikat dan Jepang. Dalam *Title 11 of the United States Code* (selanjutnya disebut sebagai “*US Bankruptcy Code*”), kepailitan perseorangan (*personal bankruptcy*) diatur dalam bagian tertentu, yaitu dalam *Chapter 7, Chapter 12, dan Chapter 13*. Sedangkan di dalam hukum kepailitan pada Negara Jepang, kepailitan perorangan diatur dalam dua peraturan yang berbeda, yaitu *Bankruptcy Code (Hasan-Ho)* dan *Civil Reconstruction Code (Minjisaisei-Ho)*.¹²

Salah satu kasus kepailitan yang menarik untuk dipelajari dan dipahami adalah kasus tentang kepailitan perseorangan dengan para pihak yang terikat hubungan kekerabatan atau keluarga dengan penanggung pailit. Kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus yang langka dan jarang sekali terjadi. Hubungan kekerabatan yang dimaksud bisa terjadi apabila debitor yang menjadi penanggung dalam kepailitan mengalami sesuatu keadaan atau kejadian yang mana penanggungan pailitnya harus digantikan atau turut ditanggung oleh pihak yang terikat hubungan kekerabatan atau keluarga. Adanya hubungan kekerabatan atau

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.31.

¹² Benjamin Anosike, *Different Types of Personal Bankruptcy. Which Bankruptcy Type Do You Qualify for, or Can Afford?*. Jurnal Ilmiah. University College Birmingham. 2010, 19 April 2023.

keluarga dalam kasus pailit berimplikasi pada pertimbangan hakim di Pengadilan karena memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan kasus kepailitan yang lain.

Kasus kepailitan yang hendak dijadikan pembahasan utama dalam skripsi ini adalah kasus Alm. Ivan Limbunan (selanjutnya disebut sebagai “Termohon Pailit I”) dan juga Fransiska Ida yang merupakan istri dari Termohon Pailit I (selanjutnya disebut sebagai “Termohon Pailit II”) melawan Para Kreditornya, yaitu Muhammad Saleh Dg. Sewang (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit I”), Hudy Auw (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit II”), H. Muh. Radi Rasdha (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit III”), dan Marji Rumpak (selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit IV”) di Pengadilan Niaga Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 dibawah register perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks.¹³ Termohon Pailit I diajukan permohonan pailit karena dirinya tidak melakukan pelunasan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan jumlah nominal utang Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 110.239.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit IV sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua

¹³ Perkara Kepailitan dengan register Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks diputus pada tanggal 23 November 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari : Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), maka sudah sepatutnya bagi Para Pemohon Pailit untuk meminta penagihan utang tersebut di muka pengadilan.¹⁴

Menurut dalil yang diajukan Para Pemohon Pailit dalam permohonannya, Para Pemohon Pailit telah berulang kali mengingatkan dan meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon Pailit I semasa hidupnya untuk menunaikan kewajibannya dalam pelunasan uang yang telah ia pinjam. Namun Termohon Pailit I tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon Pailit. Para Pemohon Pailit akhirnya menegur Termohon Pailit I melalui Kuasa Hukumnya masing-masing dengan melayangkan Surat Peringatan/Somasi. Namun, bukannya mendapatkan pelunasan, Para Pemohon Pailit justru mendapatkan kabar dari ahli waris Termohon Pailit I yang menerangkan bahwa :

- a. Bahwa memang benar Termohon Pailit I miliki utang kepada Para Pemohon Pailit;
- b. Bahwa Termohon Pailit I telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2020;
- c. Bahwa sampai dengan saat ini, boedel waris dari Termohon Pailit I belum dibagi kepada seluruh ahli waris.

Adapun hubungan antara Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga secara hukum semua utang yang dibuat oleh Termohon Pailit I juga merupakan tanggungan dari Termohon Pailit II sesuai

¹⁴ Perkara Kepailitan dengan register Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks diputus pada tanggal 23 November 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari : Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota

dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 163 KUHPerdara yang menyatakan, “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu”.

Berdasarkan Pasal 163 KUHPerdara tersebut, Para Pemohon Pailit kembali melayangkan Somasi/Surat Peringatan sebagai respon Para Pemohon Pailit atas surat jawaban ahli waris Termohon Pailit I dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon Pailit I, Somasi/Surat Peringatan No. 031/B/SP/JH/IX-2021
Tanggal 29 September 2021.
2. Pemohon Pailit II, Somasi/Surat Peringatan No. 001/B/SP/JH/X-2021
Tanggal 02 Oktober 2021.
3. Pemohon Pailit III, Somasi/Surat Peringatan No. 034/B/SP/JH/IX-2021
Tanggal 30 September 2021.
4. Pemohon Pailit IV, Somasi/Surat Peringatan No. 033/B/SP/JH/IX-2021
Tanggal 29 September 2021.

Somasi/Surat Peringatan yang telah dikirimkan oleh Para Pemohon Pailit menyampaikan bahwasannya Para Pemohon Pailit memberikan waktu kepada Termohon Pailit II untuk melunasi utang tersebut kepada Para Pemohon Pailit selambat-lambatnya 2 x 24 Jam sejak surat Somasi/Surat Peringatan tersebut dibuat. Namun, Termohon Pailit II tidak memberikan respon apa-apa.

Terhadap dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Pemohon Pailit tersebut, Termohon Pailit II kemudian melakukan pembelaan dengan mengajukan beberapa alasan, yaitu :

1. Bahwa permohonan pailit terhadap Termohon Pailit I gugur demi hukum karena telah lewat waktu/daluwarsa.¹⁵
2. Para Pemohon Pailit bukan kreditor dari Termohon Pailit II dan Termohon Pailit II bukan debitor dari Para Pemohon Pailit
3. Permohonan Pailit *A Quo* cacat formil karena tidak ada pemanggilan kepada Para Ahli Waris Termohon Pailit I sebagaimana ketentuan Pasal 208 UU Kepailitan dan PKPU.¹⁶
4. Persatuan harta bersama antara Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit II telah bubar dengan meninggalnya Termohon Pailit I.
5. Dengan meninggalnya Termohon Pailit I maka kedudukan hukum Termohon Pailit II tidak lagi sebagai isteri tetapi sebagai ahli waris Termohon Pailit I.
6. Termohon Pailit II menyatakan bahwa Termohon Pailit I tidak memiliki utang kepada Pemohon Pailit I, II, dan III karena Termohon Pailit I tidak pernah memberitahukan kepada Termohon Pailit II bahwa Termohon Pailit I pernah meminjam uang dari Pemohon Pailit I, II, dan III, serta tidak pernah melihat Pemohon Pailit I, II, dan III datang menagih kepada Termohon Pailit I baik secara lisan maupun tertulis.
7. Ahli waris dan harta peninggalan Termohon Pailit I sedang berada dalam sengketa kewarisan.

¹⁵ Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal (Pasal 210 UU KPKPU 2004)

¹⁶ Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita (Pasal 208 UU KPKPU 2004)

Majelis Hakim dalam perkara kepailitan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa unsur-unsur dalam syarat-syarat pada perkara kepailitan telah terpenuhi.¹⁷ Terdapat dua hal penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu : *Pertama*, apakah terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon Pailit dengan Para Termohon Pailit; dan *Kedua*, apakah benar terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayarkan.

Majelis Hakim akhirnya dalam keputusannya dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks mengabulkan permohonan pailit dari Para Pemohon Pailit terhadap Para Termohon Pailit dengan dasar hukum bahwa Para Pemohon Pailit dapat membuktikan bahwa syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi sesuai dengan yang di persyaratkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU 2004. Dengan telah diputusnya kasus ini, Maka Para Termohon Pailit dinyatakan pailit dan diharuskan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.495.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Majelis Hakim juga menunjuk Muhammad Arsyad, S.H.; Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H.; Nurhamli, S.H., M.H.; dan Musdalifah. S.H. sebagai Tim Kurator, serta Sdr. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.

Berdasarkan uraian kasus kepailitan di atas, kepailitan seharusnya tidak boleh menyentuh harta pribadi namun karena meninggalnya pewaris Alm. Ivan Limbunan

¹⁷ Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hlm.44. Hal ini serupa dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU 2004, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

(Termohon Pailit I) harta perusahaan tersebut terhitung sebagai objek waris tetapi secara Kompilasi Hukum Islam utang wajib dilunasi sebelum pembagian boedel waris. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Ahli Waris Atas Pelunasan Pembayaran Utang Pewaris Melalui Proses Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi titik utama dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait dengan putusan hakim sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian pembayaran utang pewaris berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris jika tidak dapat melunasi utang pewaris?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang tengah terjadi dengan tujuan sebagai berikut

1. Menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian pembayaran utang pewaris berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks.

2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap ahli waris jika tidak dapat melunasi utang pewaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun bentuk-bentuk manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, secara khusus terkait proses penyelesaian pembayaran utang pewaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pewaris, penelitian ini memberikan pemahaman tentang dampak yang akan mereka timbulkan kepada ahli waris mereka jika memiliki utang baik utang pribadi maupun dalam proses kepailitan.
- b. Bagi ahli waris, penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Bagi hakim, penelitian ini memberikan referensi bagi para hakim jika mendapati kasus serupa dan dapat menjadi yurisprudensi di kemudian hari.

- d. Bagi penasihat hukum, penelitian ini memberikan referensi bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada ahli waris jika mendapati perkara serupa.
- e. Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan edukasi dan sumber informasi

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas terkait utang pewaris yang diselesaikan dalam proses kepailitan dalam pembahasan skripsi ini ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1132 KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana penulis menitikberatkan pula dengan pertimbangan hakim dalam permohonan pailit pada putusan nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.¹⁸

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus atau menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh lebih tinggi dari batas

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm.39.

maksimal yang telah ditentukan Undang-Undang. Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara, yaitu antara lain:¹⁹

a. Teori Keseimbangan

Merupakan keseimbangan antara syarat yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Undang-Undang dengan kepentingan pihak yang bersangkutan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Merupakan teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara lebih ditentukan instuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Merupakan teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati supaya dapat menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Merupakan teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pengalaman dari seorang hakim yang telah menghadapi beberapa perkara yang dihadapinya.

e. Teori Ratio Decidendi

Merupakan teori yang didasarkan landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm.102.

perkara yang disengketakan dan mencari peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.²⁰ Serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas dan memberikan keadilan bagi para pihak.

f. Teori Kebijakan

Merupakan teori yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga bertanggung jawab dalam membina dan mendidik terdakwa, agar nanti dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah dengan adil sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:²¹

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor konkrit dan kejadian konkrit pada masyarakat
- b. Menambah Undang-Undang apabila diperlukan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Raharjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada dirinya supaya dapat memenuhi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hlm.54.

²¹ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm.204.

kepentingannya.²² Sedangkan menurut setiono perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum, dengan tujuan mewujudkan ketertiban serta kenyamanan sehingga bisa menikmati mertabat sebagai manusia.²³ Adapun unsur-unsur perlindungan dalam upaya Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Hak, Setiap individu atau entitas harus memiliki hak yang diakui oleh hukum.
2. Jaminan Kepastian Hukum, Adanya peraturan hukum yang jelas dan tidak bertentangan.
3. Penegakan Hukum, Implementasi peraturan hukum oleh lembaga yang berwenang.
4. Sarana Pengaduan, Adanya mekanisme bagi individu untuk mengajukan keluhan atau keberatan atas pelanggaran hak.
5. Sanksi bagi Pelanggar, Hukuman atau tindakan hukum bagi pihak yang melanggar hak orang lain.

Variabel perlindungan hukum yang terdapat dalam kontek kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum dalam Proses Kepailitan, Adanya aturan yang jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU.

²² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

²³ Setiono, *"Rule of Law"*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm.3

2. Hak Kreditur dan Debitur, Perlindungan terhadap hak kreditur dalam memperoleh pembayaran dan hak debitur dalam memperoleh proses yang adil.
3. Peran Kurator, Kurator bertanggung jawab dalam mengelola aset debitur untuk kepentingan kreditur.
4. Mekanisme Gugatan dan Banding, Kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding atau keberatan.
5. Sanksi terhadap Penyalahgunaan Proses Kepailitan, Hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan proses hukum kepailitan untuk keuntungan pribadi.

G. Metode Penelitian

Adapun sistematis metode penelitian yang diterapkan terkait penulisan skripsi ini adalah seperti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif alias penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian melalui pendekatan kasus dan konseptual.

d. Pertimbangan Hakim;

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-Udangan (*The Statute Approach*) yang mana pendekatan Perundang-Udangan adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan Perundang-Udangan yang berlaku, Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana pendekatan konseptual adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana pendekatan kasus adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum yang relevan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan dalam metode hukum normatif membutuhkan bahan hukum berupa hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier alias non hukum.

a. Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-Udangan yang melandasi dan bertautan dengan penulisan pada penelitian. Dalam penulisan ini digunakan sumber bahan hukum primer berupa:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
 - 3) Kompilasi Hukum Islam atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu kajian teoritis berupa opini hukum, ajaran atau doktrin serta teori hukum sebagai pengampu bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil, buku teks, jurnal ilmiah dan penelusuran penulis terkait hal-hal yang bertautan dengan penulisan karya ini di internet.
 - c. Bahan hukum tersier alias bahan non hukum merupakan bahan penulisan yang dapat menguraikan dengan jelas atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berbentuk kamus dan bahan non hukum lainnya.

4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah metode studi kepustakaan dan dibantu dengan teknologi melalui media elektronik. Metode studi kepustakaan merupakan penelusuran bahan-bahan seperti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi melalui internet yang kemudian hal-hal

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi.²⁴

Teknik pengumpulan bahan tambahan meliputi studi kepustakaan/studi dokumen dan pengamatan (observasi).²⁵

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, terhadap beberapa data yang didapat nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan hukum tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian di Analisa dengan bentuk kesimpulan.

6. Teknis Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif sebagai Teknik penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif menggunakan penarikan suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).²⁶

²⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2016, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160

²⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, hlm 18-19

²⁶ Beni Ahmad Soebani, 2009, *metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 111

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian, Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Kepailitan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Aria, Suyudi. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia.
- Asikin, Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bismar Nasution dan Sunarmi. 2009. *Hukum Kegiatan ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dwi Atmoko dan Jantarda Mauli Hutagalung. 2024. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Litnus
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*. Jakarta: Putra Grafika.

- Joenaedi Efendi. 2023. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Komar Andasasmita. 2023. *Hukum Waris dan Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Ridwan Syahrani. 2016. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho. 2024. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta, Gramedia.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2022. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.

\

ARTIKEL JURNAL:

- Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Astiti, Sriti Hesti. 2014. Sita Jaminan Dalam Kepailitan. Yuridika, Vol. 29(1): 61–82.
- Benjamin Anosike, 2010. *Different Types of Personal Bankruptcy. Which Bankruptcy Type Do You Qualify for, or Can Afford?*. Jurnal Ilmiah. University College Birmingham <http://www.articlesbase.com/personal-finance-articles/different-types-of-personal-bankruptcy-which-bankruptcy-type-do-you-qualify-for-or-canafford-2296430.html>. diakses tanggal 19 April 2023.
- Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatun Badriyah, Irma Cahyaningtyas. 2021. *Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan*. Jurnal Notarius, Volume 14(1):146-161.

Devi Andani. 2022. “*Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia*,” Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7, No. 1: 76–91.

Geofanny M.C. Runtu, Deasy Soekromo, dan Victor D.D. Kasenda, 2024. “*Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata*”, *Lex Administratum* Vol. 12 No.4: 1-2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55736/46487/135974>.

Jerry Thomas, “*Penguatan Prinsip Integritas Hakim Melalui Model Pengambilan Keputusan Etis*” Arunika Badilum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 24 Februari 2025, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/penguatan-prinsip-integritas-hakim-melalui-model-pengambilan-keputusan-etis/a-86arnZoJ1Z>.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, dalam “*Vonis dan Ketentuannya*” Pinter Hukum, diakses 21 Mei 2025.

Mulder, Laetitia. 2018. *When Sanctions Convey Moral Norms*. *European Journal of Law and Economics*, Vol. 46(3): 331 - 342.

Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Jurnal Islamadina, Vol. 28(2): 41 - 56.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “*Konsep Negara Hukum*”, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. diakses 21 Mei 2025

Rachmadayanti & Gunadi. 2024. “*Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022*”. UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, hlm. 11841.

Venia Utami Keliat, Sunarmi, dan Bismar Nasution. 2024. “*Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Kepailitan*”. *Journal of Contemporary Laws Studies*, Vol. 2, No. 3 : 218–221.

PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443.

LAINNYA:

Amira. Tinjauan Hukum kepailitan, digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 15.19 WIB.

Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. Skripsi: Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Herowati

Poesoko.

<https://www.bing.com/search?q=Konferensi+Nasional+Hukum+Acara+Perdata+Indonesia+oktober+2014&qs=n&form=QBRE&sp=1&ghc=1&lq=1&pq=konferensi+nasional+hukum+acara+perdata+indonesia+oktober+2014&sc=862&sk=&cvid=DC766B04AC8B490084046D727F86730E&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=> "Karakteristik Pertimbangan Hukum Hakim dan Urgensinya dalam Perkara Perdata", disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata Indonesia, 15 - 17 Oktober 2014. Diakses pada 29 Juli 2023 Pukul 14.39 WIB.

Martias Iman Radjo Mulano. Pembahasan Hukum, <http://hukuonline.com> , diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 21.46 WIB.

Maruli Simarago. Asas keberlangsungan usaha, <http://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 10.14 WIB.

Perkara Kepailitan dengan register Nomor : 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks diputus pada tanggal 23 November 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar.

Setiono. 2004. "*Rule of Law*," Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.